



P U T U S A N

Nomor 353/Pid.Sus/2017/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASHAR MUHSININ ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /30 April 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 001 Desa Sumi Kecamatan Lambu
Kabupaten Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Satpam ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;
2. Hakim sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AKHMAD HA GANI, SH./ MUHTAR, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di Jl. Bandeng RT. 12 RW. 04 Bina Baru Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **SK/KAI-WT/IX/2017** tanggal 23 November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 5 Desember 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 5 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon PUTUSAN HUKUM SEBAGAI BERIKUT :

1. Menerima Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ASHAR MUHSININ untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Terdakwa ASHAR MUHSININ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Membebaskan Terdakwa ASHAR MUHSININ tersebut dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dalam perkara ini untuk segera membebaskan Terdakwa ASHAR MUHSININ dari tahanan sementara Jaksa Penuntut Umum ;
5. Menetapkan ongkos perkara ini dibebankan kepada negara ;

DAN/ATAU :

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang dirasakan adil menurut hukum yang berlaku ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ASHAR MUHSININ pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Persawahan So Lapodolu Watasan Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya telah ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi Gufran terkait tanah sawah yang terletak di persawahan So Lapolu Watasan Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah menaburi beni padi dan memagari tanah sawah tersebut dengan jaring, sehingga melihat hal tersebut, saksi Gufran membongkar jaring tersebut, kemudian datang terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang lurus dengan mata parang warna coklat, gagang dari kayu warna hitam, panjang sekitar 50 cm yang terhunus, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Gufran sambil berkata : "biarkan saya masuk penjara, saya akan bunuh" namun terdakwa dihalau oleh saksi Jakaria H. Ahmad, sehingga terdakwa mundur dan parang tersebut diamankan oleh saksi Hardin Hasen, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah Badik besi lurus dengan mata Badik warna coklat dan berkarat, panjang badik sekitar 20 cm dan gagang badik terbuat dari kayu warna coklat yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri dan terdakwa menusuk saksi Gufran sambil berkata : "biarkan saya masuk penjara, saya akan bunuh". namun terdakwa dihalangi oleh saksi Jakaria H. Ahmad, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Gufran merasa takut karena terancam jiwanya, sehingga kemudian saksi Gufran melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dalam Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa pengancaman itu terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di persawahan So Lapolu watasan Desa Sumi Kec Lambu Kabupaten Bima ;
 - Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan parang dimana pelaku memenang parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan bergitupun ketika terdakwa mau menusuk saksi dengan menggunakan badik terdakwa memenang badik dengan menggunakan tangan sebelah kanan ;
 - Bahwa sebelum terdakwa mengancam saksi Terdakwa mengatakan “biar saya masuk penjara, saya bunuh” dan parang yang dipegang diarahkan kepala saksi ;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ada masalah tanah ;
 - Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan jarak satu meter ;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengancam saksi yang ada di tempat kejadian Zakaria, Nurrahman dan Adhar ;
 - Bahwa saksi merasa terancam setelah terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman tersebut ;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengancam saksi karena tanah saksi ditaburi benih padi dan saksi mau menabur bibit di tanah saksi.dan terdakwa tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada saksi ;
 - Bahwa yang melerai pada saat terdakwa mengancam saksi dan menaruh parang pada kepala saksi adalah Zakaria ;
 - Bahwa setahu saksi panjang parang yang digunakan untuk mengancam saksi sekitar 20 senti meter ;
 - Bahwa terdakwa membacok saksi dengan menggunakan tangan kanan ;
 - Bahwa tanah saksi ditanami padi milik Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. JAKARIAH H. AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi GUFARAN ;
- Bahwa pengancaman itu terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di persawahan So Lapolu watasan Desa Sumi Kec Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut yaitu Ashar Muhsinin ;
- Bahwa yang diancam adalah saksi GUFARAN ;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan parang ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengancam saksi korban Parang tersebut diarahkan ke kepala saksi korban dengan jarak 1 meter ;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa saat itu “biar saya masuk penjara, saya bunuh” dan parang yang dipegang dia mengarahkan kepala saksi korban ;
- Bahwa antara saksi GUFran dengan terdakwa ada masalah tanah ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengancam Gufran (saksi korban) hanya duduk dan Gufran hanya takut ;
- Bahwa pada saat terdakwa ingin mengancam saksi korban yang dilakukan saksi hanya meleraikan ;
- Bahwa yang menanam padi disawah tersebut Terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan saksi di tanah sawah tersebut diajak membayak sawah milik Gufran ;
- Bahwa Tanah yang dipagari tersebut adalah tanah milik Gufran ;
- Bahwa parang yang dipakai oleh terdakwa untuk mengancam saksi korban milik Terdakwa ;
- Bahwa saat mengancam saksi korban Terdakwa mengatakan akan membunuh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa terdakwa mengatakan tidak benar bahwa Terdakwa tidak menusuk ;

3. NURAHMAN MUSTAMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi GUFran ;
- Bahwa pengancaman itu terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di persawahan So Lapolu watas Desa Sumi Kec Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut yaitu Ashar Muhsinin ;
- Bahwa yang diancam adalah saksi GUFran ;
- Bahwa melihat terdakwa mengancam saksi korban ;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada Gufran “saya bunuh orang ini” ;
- Bahwa saat terdakwa mengancam saksi korban parang tersebut di mengarah ke kepala saksi korban akan tetapi tidak mengenai kepala saksi korban karena dihalangi oleh saksi Jakariah ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengancam saksi dengan jarak 1 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya sehingga terdakwa mengancam saksi korban ;
- Bahwa selain membawa parang terdakwa juga membawa golok ;
- Bahwa Goloknya tidak digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengancam tindakan Gufran saat itu hanya duduk dan hanya takut ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ingin mengancam saksi korban yang dilakukan saksi hanya meleraikan ;
- Bahwa yang menanam padi disawah tersebut Terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan saksi di tanah sawah tersebut diajak membajak sawah milik Gufran ;
- Bahwa Tanah yang dipagari tersebut adalah tanah milik Gufran ;
- Bahwa parang yang dipakai oleh terdakwa untuk mengancam saksi korban milik Terdakwa ;
- Bahwa saat mengancam saksi korban Terdakwa mengatakan akan membunuh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak benar bahwa saya tidak menusuk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman ;
- Bahwa pengancaman itu terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di persawahan So Lapolu watasannya Desa Sumi Kec Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa Terdakwa ada masalah sawah dengan saksi Gufran yang masih dibicarakan di kelurahan ;
- Bahwa yang menanam padi di tanah tersebut Terdakwa dan Terdakwa juga yang memberi jaring pada tanah tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri parang yang dibawa tersebut adalah jenis parang cila goa lurus warna besi hitam, gagang dari kayu warna hitam panjang kurang lebih 40 cm ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa ketika Terdakwa mengatakan kata-kata parang tersebut sudah Terdakwa pegang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. HARDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi antara Gufran dengan Ashar masalah tanah di So Lapolu watasannya Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di persawahan So Lapolu watasannya Desa Sumi Kec Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa banyak orang yang ada di tempat kejadian karena apa saat itu ada hajatan, tanah ada sengketa tanah pergi ke sawah bawa parang ;
- Bahwa pada saat saksi berada di sawah, saksi tidak mendengar keributan ;
- Bahwa saksi tidak lihat terdakwa mengacungkan parang ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain parang tidak ada senjata tajam lagi yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa terjadi pertemuan antara terdakwa dengan Gufran saksi tidak berada disitu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di persawahan So Lapolu watasan Desa Sumi Kec Lambu Kabupaten Bima tindak pidana pengancaman ;
- Bahwa benar Terdakwa ada masalah sawah dengan saksi Gufran yang masih dibicarakan di kelurahan ;
- Bahwa benar yang menanam padi di tanah tersebut Terdakwa dan Terdakwa juga yang memberi jaring pada tanah tersebut ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi GUFTRAN mengajak saksi JAKARIAH H. AHMAD dan NURAHMAN MUSTAMIN untuk membajak sawah ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Gufran "saya bunuh orang ini", dan parang yang Terdakwa bawa yang dipegang diarahkan kepala saksi GUFTRAN, akan tetapi tidak mengenai kepala saksi GUFTRAN karena dihalangi oleh saksi JAKARIAH ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengancam saksi GUFTRAN karena tanah saksi GUFTRAN ditaburi benih padi dan saksi GUFTRAN mau menabur bibit di tanah saksi GUFTRAN dan terdakwa tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada saksi GUFTRAN, dengan kata lain memaksa saksi GUFTRAN membiarkan tanaman yang telah ditanam oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi GUFTRAN merasa terancam setelah terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman tersebut ;
- Bahwa benar ciri-ciri parang yang dibawa Terdakwa tersebut adalah jenis parang cila goa lurus warna besi hitam, gagang dari kayu warna hitam panjang kurang lebih 40 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barang siapa'.
2. Unsur 'secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di persawahan So Lapolu watasan Desa Sumi Kec Lambu Kabupaten Bima, Terdakwa yang ada masalah sawah dengan saksi Gufran yang masih dibicarakan di kelurahan, yang sudah menanam padi di tanah tersebut dan Terdakwa juga yang memberi jaring pada tanah tersebut, mengatakan kepada Gufran "saya bunuh orang ini", dan parang yang Terdakwa bawa yang dipegang diarahkan kepala saksi GUFTRAN, akan tetapi tidak mengenai kepala saksi GUFTRAN karena dihalangi oleh saksi JAKARIAH ; ;

Bahwa tujuan Terdakwa mengancam saksi GUFTRAN karena tanah saksi GUFTRAN ditaburi benih padi dan saksi GUFTRAN mau menabur bibit di



tanah saksi GUFTRAN dan terdakwa tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada saksi GUFTRAN, memaksa saksi GUFTRAN membiarkan tanaman yang telah ditanam oleh Terdakwa ;

Bahwa saksi GUFTRAN merasa terancam setelah terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman tersebut ;

Bahwa benar ciri-ciri parang yang dibawa Terdakwa tersebut adalah jenis parang cila goa lurus warna besi hitam, gagang dari kayu warna hitam panjang kurang lebih 40 cm ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain' telah terpenuhi yaitu dengan ancaman kekerasan memaksa saksi GUFTRAN membiarkan tanaman yang telah ditanam oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedang sebelumnya tidak diajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASHAR MUHSININ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa orang lain untuk berbuat atau tidak sesuatu dengan ancaman kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018, oleh kami Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, YANTO ARIYANTO, SH., MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SHERLY R. MATANASSY, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh WARTOYO UTOMO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YANTO ARIYANTO, SH., MH.

Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

SHERLY R. MATANASSY, S.Sos.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 353/Pid.B/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)